



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. bahwa untuk membantu penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang

- Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 457);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disebut Dinas PUPR.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PUPR.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas PUPR.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas PUPR.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik tipe A pada Dinas PUPR Kabupaten Pasangkayu.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas PUPR yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu dalam menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana/Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas PUPR.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menyiapkan bahan pedoman kerja UPTD;
 - b. melaksanakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dan terpusat;

- c. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan instalasi pengelolaan air limbah;
- d. melaksanakan pemanfaatan hasil akhir dari pengelolaan air limbah domestik;
- e. melaksanakan inventarisasi dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- f. melaksanakan analisis dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- g. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- h. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- i. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

UPTD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik;
- c. pelaksanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Satu Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana strategis UPTD;
 - b. mengkaji dan mengusulkan rencana strategis UPTD kepada kepala dinas;
 - c. mengumpulkan bahan dan menyusun RKA dan DPA UPTD;
 - d. membahas RKA dan DPA UPTD;
 - e. mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - f. mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - g. mengoordinasikan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - h. mengarahkan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - i. melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan Dinas dan pihak terkait diluar dinas;
 - j. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPTD pengelolaan air limbah domestik;
 - k. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD pengelolaan air limbah domestik kepada Dinas;
 - l. menilai kinerja pegawai UPTD pengelolaan air limbah domestik; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan;

- d. pengoordinasian dan penyusunan program, serta pengolahan dan penyajian data;
- e. pengelolaan, pembinaan, tata laksana; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga dan administrasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan;
 - b. penyiapan dokumen surat perjanjian kontrak;
 - c. pengendalian persediaan alat tulis kantor;
 - d. penyusun kebutuhan alat tulis kantor;
 - e. penginventarisan, pengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - g. pemetaan dan pembuatan laporan kebutuhan diklat pegawai;
 - h. pemfasilitasan kebutuhan administrasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan diklat;
 - i. penyusunan laporan pegawai yang telah selesai melaksanakan diklat;
 - j. pengoordinasian pengadministrasian keuangan;
 - k. penyusunan laporan keuangan;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan umum (data pelanggan dan keluhan pelanggan) pengelolaan air limbah domestik;
 - m. pengelolaan data pelanggan air limbah domestik;
 - n. penyelesaian keluhan pelanggan air limbah domestik;
 - o. penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan umum;dan

- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Pelaksana/Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Bagan struktur organisasi UPTD SPALD pada Dinas PUPR tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD SPALD adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas;
- (2) Kepala UPTD SPALD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan UPTD SPALD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD memiliki kewajiban:
 - a. mengoordinasikan seluruh kegiatan UPTD; dan
 - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya, serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya, serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 14

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 DESEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

